

DINAMIKA PERALIHAN OTORITAS WALI NASAB KE WALI HAKIM DI KABUPATEN DHARMASRAYA: ANALISIS YURIDIS-EMPIRIS PERSPEKTIF FIQIH SYAFI'YAH DAN PMA NOMOR 30 TAHUN 2024

Muhammad Syarif Akmal¹, Busyro²
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: syarifakmal1976@gmail.com¹, busyro.pro18@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peralihan otoritas perwalian dari wali nasab ke wali hakim di Kabupaten Dharmasraya perspektif Fiqih Syafi'iyah dan PMA Nomor 30 Tahun 2024. Menggunakan metode yuridis-empiris pendekatan multi-situs pada lima KUA di Dharmasraya, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama Kepala KUA selaku pemangku Wali Hakim. Temuan lapangan menunjukkan mayoritas kasus peralihan wali disebabkan oleh status anak luar nikah (tiflun gairu syar'i) dan wali ghaib. Penelitian mengonfirmasi garis batas kewenangan yang tegas: KUA dapat mengeksekusi peran wali hakim secara langsung pada kasus uzur syar'i normatif (anak luar nikah dan wali ghaib), namun untuk kasus wali adhal, KUA secara mutlak mewajibkan Surat Penetapan Pengadilan Agama. Berdasarkan perspektif Fiqih Syafi'iyah dan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, ketertiban administratif melalui aplikasi SIMKAH dinilai sebagai implementasi hifz al-nasl (perlindungan keturunan) yang wajib diprioritaskan guna meminimalisasi dampak destruktif nikah sirri bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: Wali Hakim, Fiqih Syafi'iyah, PMA No. 30 Tahun 2024, KUA Dharmasraya.

PENDAHULUAN

Pernikahan di dalam Islam bukan semata-mata sebuah transaksi keperdataan biasa, melainkan sebuah ikatan suci yang kokoh dan sakral yang diistilahkan di dalam Al-Qur'an sebagai *mīṣāqan galīzan*. Di dalam tradisi hukum Islam, khususnya berdasarkan doktrin legalistik Mazhab Syafi'i yang menjadi kiblat mayoritas umat Islam di Indonesia, keberadaan wali nikah diposisikan sebagai salah satu rukun penentu absah atau tidaknya sebuah perkawinan. Eksistensi wali kedudukannya sejajar dengan keberadaan dua orang saksi yang adil serta ijab dan kabul. Keruntuhan atas salah satu rukun ini berimplikasi langsung pada batalnya institusi pernikahan tersebut di hadapan hukum syariat. Otoritas perwalian mencerminkan sebuah tanggung jawab moral, spiritual, dan hukum dari garis keturunan laki-laki untuk melindungi serta menjamin kemaslahatan calon pengantin wanita dalam memasuki gerbang rumah tangga.

Namun demikian, realitas sosial hukum di tengah masyarakat Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sering kali menyuguhkan fenomena di mana hak perwalian dari garis nasab kandung ('aṣabah) tidak dapat berfungsi secara ideal. Berbagai problematika sosiologis seperti ketidakjelasan silsilah akibat kelahiran di luar ikatan pernikahan yang sah, keberadaan wali yang tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama (ghaib), hingga fenomena resistensi atau keengganan dari ayah kandung untuk bertindak sebagai wali ('aḍal), menjadi faktor utama penyebab lumpuhnya otoritas perwalian nasab. Ketika kebuntuan hukum ini terjadi, syariat Islam tidak membiarkan hak seorang wanita untuk menikah terabaikan begitu saja. Otoritas perwalian tersebut secara hukum dialihkan kepada penguasa atau wakilnya yang sah, yang di dalam istilah hukum Islam disebut sebagai Wali Hakim.

Pergeseran fenomena perwalian ini juga berkelindan erat dengan pengetatan batas usia pernikahan pasca-lahirnya regulasi perkawinan baru yang menuntut kedewasaan sosiologis calon pengantin (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) (RI, 2019). Secara kultural, Kabupaten Dharmasraya kental dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Konteks adat ini menuntut harmoni antara hukum Islam dan realitas sosial. Ketika wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya, kepastian hukum harus tetap ditegakkan agar perkawinan tidak terjebak dalam praktik-praktik non-prosedural yang merugikan kaum perempuan. Oleh karena itu, kehadiran Wali Hakim bukan hanya sebagai solusi alternatif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat imperatif untuk menjaga kehormatan dan keabsahan hubungan suami-istri di mata agama sekaligus negara.

Di Indonesia, fungsi Wali Hakim dipersonifikasikan secara resmi melalui institusi Kementerian Agama, yang pada tingkat kecamatan dieksekusi oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Seiring dengan dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia, negara menerbitkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Indonesia, 2024). Regulasi ini hadir membawa semangat profesionalisme dan penguatan tertib administratif pencatatan nikah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Kehadiran regulasi baru ini tentu membawa implikasi logis berupa pengetatan prosedur dan penegasan batas yurisdiksi kewenangan Kepala KUA dalam menentukan status uzur syarī seorang wali nasab. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai bagaimana para Kepala KUA di Kabupaten Dharmasraya mengimplementasikan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dalam merespons peralihan wali, serta bagaimana sinkronisasinya dengan prinsip-prinsip Fiqih Syafi'iyah, menjadi sebuah kajian yang sangat urgen untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Fokus kajian diarahkan untuk melihat bagaimana norma hukum tertulis (Fikih Syafi'iyah dan PMA No. 30 Tahun 2024) bekerja secara riil di dalam praktik empiris masyarakat. Penelitian ini bersifat multi-situs yang dilakukan pada lima Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kabupaten Dharmasraya, yaitu KUA Kecamatan Sitiung, KUA Kecamatan Pulau Punjung, KUA Kecamatan Tiumang, KUA Kecamatan Koto Besar, dan KUA Kecamatan Sungai Rumbai. Pemilihan lokasi ini merepresentasikan karakteristik demografis Dharmasraya yang variatif, mulai dari wilayah pusat pemerintahan hingga wilayah perbatasan transmigrasi.

Data primer diperoleh secara langsung dari otoritas pemangku Wali Hakim melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur secara tatap muka maupun melalui konfirmasi media komunikasi digital (WhatsApp) dengan lima Kepala KUA Kecamatan tersebut. Teknik analisis data mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan secara simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Matthew B., 1994:10). Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi lapangan yang relevan dengan tipologi uzur perwalian, sementara penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif-analitis dan tabel komparatif. Untuk menjamin derajat kepercayaan dan validitas data objektif di lapangan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber data dengan menyilangkan hasil wawancara antar-Kepala KUA dan membandingkannya dengan data dokumen fisik perkawinan di lapangan (Sugiyono, 2019:245).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Komparatif Kontemporer: Tipologi dan Faktor Dominan Peralihan Otoritas Wali Nasab ke Wali Hakim di Kabupaten Dharmasraya

Praktik perwalian dalam pernikahan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, menempatkan peran wali nasab sebagai pilar utama keabsahan suatu akad nikah berdasarkan teologi hukum Mazhab Syafi'i. Namun, dinamika sosiologis di lapangan menunjukkan adanya kerentanan otoritas perwalian tersebut, yang berujung pada keharusan peralihan hak wali kepada negara (*al-sultān walī man lā walī lah*). Berdasarkan investigasi multi-situs yang dilakukan pada lima Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Dharmasraya, ditemukan pemetaan tipologi uzur syar'i yang sangat variatif namun memiliki pola linier yang kuat.

Faktor pertama dan menempati urutan paling dominan di hampir seluruh KUA sampel adalah status calon pengantin wanita sebagai anak di luar nikah. Firmansyah selaku Kepala KUA Kecamatan Sitiung menegaskan bahwa akumulasi kasus penggunaan wali hakim di wilayahnya kerap kali berakar dari status silsilah kelahiran yang tidak sah secara syar'i (*tiflun gairu syar'i*). Pernyataan ini didukung secara empiris oleh Hendra Ardinata (Kepala KUA Kecamatan Tiumbang), Hendriyanto (Kepala KUA Kecamatan Koto Besar), dan M. Gazali (Kepala KUA Kecamatan Sungai Rumbai) yang secara bulat mengonfirmasi bahwa problematika ini menuntut ketelitian ekstra dari pihak KUA pada saat melakukan verifikasi dokumen serta pemeriksaan pra-nikah (*majlis al-tanqīh*).

M. Gazali menambahkan sebuah poin krusial bahwa perpindahan otoritas wali ke wali hakim dalam kasus anak luar nikah ini sangat bergantung pada aspek kejujuran dari wali nikah atau orang tua calon pengantin saat dilakukan pemeriksaan di KUA. Jika mereka menutupi fakta silsilah tersebut demi menghindari stigma sosial, maka KUA menghadapi risiko administratif yang fatal. Hal ini memerlukan kecakapan komunikasi interpersonal dari kepala KUA untuk melakukan pendekatan persuasif-psikologis agar pihak keluarga bersedia membuka riwayat silsilah keluarga yang sebenarnya demi menjaga keabsahan teologis dari pernikahan tersebut.

Secara mendalam, Hendriyanto dari KUA Koto Besar memaparkan bahwa fenomena anak luar nikah ini sering kali baru terungkap pada saat pencocokan silsilah antara Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan tanggal pernikahan orang tua calon pengantin perempuan. Jika jarak antara pernikahan orang tua dengan kelahiran anak kurang dari enam bulan berdasarkan kalender kamariah, maka secara otomatis anak tersebut dikategorikan sebagai anak luar nikah yang tidak memiliki hubungan perwalian dengan ayah biologisnya. Ketegasan ini dilakukan demi menjaga kemurnian syariat tanpa mengabaikan hak asasi calon pengantin perempuan untuk membentuk keluarga yang sah secara hukum negara.

Dalam diskursus Fiqih Syafi'iyah, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Imam al-Nawawī dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, hubungan perwalian adalah cabang dari hubungan nasab yang sah. Apabila seorang anak lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah, maka secara mutlak hak perwalian dari ayah biologisnya runtuh demi hukum (*bi al-syar'i*) (Al-Nawawi, 2011:222). Hubungan keperdataan sang anak hanya tersambung kepada ibu kandung dan keluarga ibunya.

Negara, melalui Kepala KUA yang bertindak sebagai pembantu pegawai pencatat nikah (PPN), secara otomatis mengambil alih hak perwalian tersebut berdasarkan mandat hadis Nabi SAW bahwa penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Hal ini mempertegas bahwa KUA Sitiung, Tiumbang, Koto Besar, dan Sungai Rumbai tidak sedang membuat aturan baru, melainkan menegakkan sendi-sendi kemurnian nasab yang menjadi salah satu pilar utama *Maqāsid al-Syarī'ah*.

Faktor kedua yang tidak kalah signifikan di Kabupaten Dharmasraya adalah fenomena Wali Ghaib dan Putus Wali. Mukhrizal, Kepala KUA Kecamatan Pulau Punjung,

memaparkan bahwa wilayah pusat kabupaten sering kali menghadapi kasus di mana keberadaan wali nasab dalam garis paternal (*'aṣabah*) sama sekali tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang lama, atau terjadi pemutusan komunikasi total antara anak dan ayah kandung akibat perceraian orang tua di masa lalu.

Dalam kondisi wali tidak diketahui rimbanya (ghaib), Kepala KUA memiliki otoritas penuh untuk bertindak sebagai Wali Hakim tanpa harus menunggu proses pencarian yang menunda kemaslahatan akad nikah, sepanjang kriteria ghaib tersebut telah terpenuhi secara administratif melalui surat keterangan resmi dari otoritas kelurahan atau nagari setempat.

Fenomena ini juga diperkuat oleh keterangan M. Gazali (KUA Sungai Rumbai) yang mengonfirmasi bahwa wali ghaib kerap terjadi pada masyarakat urban atau perantau yang memutus hubungan dengan keluarga asalnya, sehingga ketika sang anak perempuan ingin menikah, jalur wali hakim menjadi satu-satunya solusi hukum yang logis dan sah untuk menyelamatkan status pernikahan mereka.

Hendra Ardinata (KUA Tiumang) menambahkan analisis bahwa sengketa keluarga pasca-perceraian masa lalu berkontribusi besar pada munculnya uzur wali ghaib ini. Banyak ayah kandung yang meninggalkan wilayah Dharmasraya setelah bercerai dan tidak pernah memberi kabar, sehingga memicu kendala administratif berat ketika sang anak perempuan tumbuh dewasa dan hendak melangsungkan perkawinan.

B. Batas Yurisdiksi dan Prosedur Hukum Eksekusi Wali Hakim: Komparasi Kasus Wali Adhal dan Uzur Syar'i

Penelitian ini berhasil memetakan sebuah temuan krusial terkait batas yurisdiksi dan kewenangan absolut yang dipegang oleh Kepala KUA di Kabupaten Dharmasraya dalam mengeksekusi peran sebagai Wali Hakim. Seluruh informan, yakni lima Kepala KUA Kecamatan, menunjukkan sikap hukum yang sepenuhnya homogen dan patuh asas terhadap pembatasan kewenangan antara institusi KUA (eksekutif-administratif) dan Pengadilan Agama (yudikatif). Garis batas ini menjadi penting untuk dianalisis karena menyangkut kepastian hukum hulu-hilir dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

No	Jenis Kasus Uzur Perwalian	Otoritas Eksekutor Utama	Mekanisme dan Prosedur di KUA Dharmasraya
1	Wali Adhal (Wali Enggan/Menolak)	Pengadilan Agama (PA)	KUA menolak memproses pernikahan secara langsung; wajib melampirkan Surat Penetapan resmi dari Mahkamah/Pengadilan Agama.
2	Anak di Luar Nikah (Gairu Syar'i)	Kantor Urusan Agama (KUA)	Langsung dieksekusi oleh Kepala KUA setelah proses pemeriksaan kejujuran wali dan pembuktian dokumen formal.
3	Wali Ghaib (Tidak Diketahui Keberadaannya)	Kantor Urusan Agama (KUA)	Langsung diambil alih menjadi Wali Hakim setelah melampirkan surat keterangan ghaib dari Wali Nagari/Lurah.
4	Wali Jauh (Berada di Luar Daerah/Negeri)	Mekanisme Taukil Bil Kitabah	Tidak dialihkan ke Wali Hakim; melainkan menggunakan surat kuasa tertulis resmi dari KUA domisili asal wali.

Pada kasus **Wali Adhal** (di mana wali nasab yang sah ada dan diketahui keberadaannya, namun menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan yang sekufu), KUA se-Kabupaten Dharmasraya secara tegas menetapkan *barrier* hukum yang sangat kaku. Firmansyah (KUA Sitiung) dan Mukhrizal (KUA Pulau Punjung) menegaskan bahwa KUA tidak memiliki hak subjektif maupun kewenangan hukum untuk menilai keabsahan sikap

enggan dari wali tersebut. Oleh karena itu, perkara tersebut wajib diselesaikan di Pengadilan Agama melalui permohonan penetapan wali adhal.

Sikap ini didukung secara mutlak oleh Hendriyanto (KUA Koto Besar) dan M. Gazali (KUA Sungai Rumbai) yang menyatakan bahwa berdasarkan instrumen regulasi PMA Nomor 30 Tahun 2024, KUA baru bisa bertindak sebagai wali hakim apabila calon pengantin telah mengantongi dan melampirkan Surat Penetapan resmi dari Pengadilan Agama (PMA No. 30 Tahun 2024). Secara sosiologis dan teologis, penolakan wali nasab untuk menikahkan anaknya melibatkan konflik internal keluarga yang memerlukan pembuktian materiil di muka sidang peradilan. Hakim di Pengadilan Agama memiliki kewenangan yudisial untuk melakukan *istinbāt* hukum dan menilai apakah alasan penolakan wali tersebut dikategorikan sebagai tindakan zalim atau memiliki alasan syar'i (seperti calon suami tidak sekufu atau tidak taat agama).

Mukhrizal mendeskripsikan secara eksplisit bahwa penolakan dari wali nasab adhal acapkali dilatarbelakangi oleh urusan ekonomi, perbedaan suku, atau dendam pribadi terhadap calon menantu. Karena KUA adalah lembaga pelayanan administratif, KUA tidak dibekali hak intervensi untuk mengadili sengketa keluarga tersebut. Pemisahan yurisdiksi ini menjaga KUA dari potensi gugatan hukum perdata di kemudian hari. KUA bertindak murni sebagai pelaksana undang-undang yang terikat kaku oleh regulasi prosedural. Kepala KUA tidak memiliki hak melakukan pertimbangan hukum mandiri (*diskrési*) layaknya seorang hakim peradilan. Jika KUA melangkahi wewenang ini dengan menikahkan pengantin tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama pada kasus wali adhal, maka pernikahan tersebut cacat secara hukum positif dan rentan digugat atau dibatalkan di kemudian hari.

Sebaliknya, untuk kasus Uzur Syar'i Non-Adhal (seperti anak luar nikah, wali ghaib, atau wali yang berada di dalam penjara sebagai tahanan yang tidak mungkin dihadirkan ke lokasi akad), KUA diberikan wewenang penuh oleh undang-undang untuk mengeksekusi peran Wali Hakim secara langsung tanpa perlu surat penetapan Pengadilan Agama. Hendriyanto (KUA Koto Besar) memberikan analogi hukum yang sangat tajam bahwa kondisi wali ghaib dan wali dalam penjara secara fisik menghalangi kehadiran wali pada majelis akad, sehingga pemenuhan syarat administrasinya cukup diverifikasi internal oleh KUA berdasarkan juklak dan juknis yang berlaku.

Namun, dinamika hukum yang sangat menarik dan revolusioner terjadi pada penanganan kasus Wali Jauh pasca-implementasi **PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan**. Regulasi terbaru ini merombak total paradigma lama di mana wali yang berada di luar daerah sering kali langsung dialihkan begitu saja ke wali hakim demi alasan kepraktisan. M. Gazali (KUA Sungai Rumbai) dan Mukhrizal (KUA Pulau Punjung) menjelaskan secara mendalam bahwa jika seorang wali nasab berada di luar kota, luar provinsi, atau luar negeri (misalnya menjadi Pekerja Migran di Malaysia), KUA tidak diperbolehkan secara langsung mengambil alih menjadi Wali Hakim.

Prosedur mutlak yang wajib ditempuh saat ini adalah mekanisme **Taukil Wali Bil Kitabah** (Ikrar Kuasa Wali Tertulis). Wali nasab di perantauan wajib mendatangi KUA di wilayah domisili sementara untuk mengucapkan ikrar mewakili perwaliannya kepada keluarga lain atau kepada Kepala KUA pelaksana nikah di Dharmasraya. Proses ikrar tersebut wajib disaksikan oleh dua orang saksi di KUA asal, didokumentasikan, dan diterbitkan surat resmi ikrar berwakilnya untuk dikirimkan ke KUA tujuan.

Lebih lanjut, M. Gazali memaparkan bahwa untuk menerapkan asas kehati-hatian (*al-iḥtiyāt*) demi menjaga kesucian akad nikah, Kepala KUA di Dharmasraya secara faktual melakukan validasi sekunder dengan cara menelpon atau melakukan *video call* WhatsApp secara langsung kepada wali nasab di perantauan tersebut pada saat pemeriksaan berkas atau menjelang akad. Langkah konfirmasi digital ini bertujuan untuk memastikan secara absolut

bahwa wali nasab tersebut benar-benar ridha, sehat walafiat, dan benar-benar telah menandatangani surat ikrar berwakil tersebut tanpa paksaan.

Hendra Ardinata (KUA Tiumbang) menilai langkah konfirmasi virtual ini sangat ampuh dalam mendeteksi potensi pemalsuan tanda tangan dalam dokumen taukil wali. Hal ini membuktikan adanya asimilasi yang sangat cerdas di KUA Dharmasraya antara modernisasi teknologi informasi dan ketegasan hukum Fiqih Syafi'iyah.

C. Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Efektivitas SIMKAH dan Dampak Destruktif Pernikahan Sirri

Penerapan hukum Islam di Indonesia tidak pernah berada di dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan realitas sosial, budaya, dan kondisi geografis masyarakat. Di Kabupaten Dharmasraya, penegakan hukum administrasi perwalian menghadapi tantangan sosiologis yang cukup kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Gazali (KUA Sungai Rumbai), terungkap fakta sosiologis bahwa kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan mengenai prosedur wali adhal masih sangat rendah. Ketika menghadapi konflik berupa keengganan ayah kandung untuk menikahkan, masyarakat cenderung berfikir pragmatis. Mereka menganggap bahwa mengurus perkara ke Pengadilan Agama yang berlokasi di pusat kabupaten (Pulau Punjung) membutuhkan jarak tempuh yang sangat jauh, memakan waktu berhari-hari, dan memerlukan biaya birokrasi peradilan yang mahal.

Akibat dari persepsi pragmatis ini, timbul resistensi sosiologis di mana sebagian masyarakat memilih jalan pintas dengan melakukan Nikah Sirri (pernikahan di bawah tangan yang sah secara agama namun tidak tercatat oleh negara). Dinamika negosiasi kultural antara kepatuhan syariat dan tuntutan pencatatan administratif ini merefleksikan kerentanan struktural sosiologi masyarakat pinggiran (Salim, 2021:315). Mereka menganggap bahwa jika wali nasab enggan, mereka cukup menyerahkan urusan pernikahan kepada tokoh agama, penghulu liar, atau melimpahkannya ke nasab lain tanpa jalur resmi peradilan. Langkah pintas ini kerap kali mengabaikan keabsahan rukun perwalian itu sendiri, sehingga berisiko melahirkan pernikahan yang fasid secara syariat.

Fenomena sosiologis ini dikritik secara tajam oleh para Kepala KUA dari sudut pandang perlindungan hak-hak hukum Islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*). M. Gazali memaparkan dampak destruktif yang sangat memprihatinkan akibat maraknya nikah sirri di tengah masyarakat Sungai Rumbai. Ketika pasangan suami istri yang menikah sirri tersebut membutuhkan dokumen administrasi kependudukan di kemudian hari—seperti Akta Kelahiran Anak atau Kartu Keluarga—mereka baru menyadari bahwa ketiadaan Buku Nikah resmi mengunci seluruh akses pelayanan publik mereka.

Jika dibedah melalui pisau teori efektivitas hukum, efikasi suatu aturan di tengah masyarakat memang selalu dipengaruhi oleh faktor sosiologis kesadaran hukum warga, infrastruktur penegak hukum, dan budaya hukum setempat (Ali, 2015:112). Dampak yang paling menyakitkan dari minimnya efektivitas kesadaran ini adalah jatuhnya korban pada masa depan generasi muda. Banyak kasus ditemukan di lapangan di mana pemuda-pemuda berprestasi di Dharmasraya gagal menembus seleksi masuk instansi TNI atau Kepolisian hanya karena orang tua mereka tidak memiliki Buku Nikah resmi akibat dulunya memilih jalur nikah sirri demi menghindari birokrasi perwalian. Tanpa adanya legalitas perkawinan orang tua, negara tidak dapat menerbitkan dokumen silsilah nasab yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menempatkan anak-anak dan kaum perempuan sebagai korban utama yang kehilangan hak perlindungan hukumnya. Stigma sosial dan eksklusivitas administrasi ini menjadi beban psikologis yang berkepanjangan bagi keturunan yang lahir dari pernikahan sirri.

Dalam konteks inilah, penerapan aplikasi **SIMKAH** (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang terintegrasi secara nasional di seluruh KUA Kabupaten Dharmasraya memegang peranan yang sangat vital dan strategis. Walaupun Hendriyanto (KUA Koto Besar) memberikan catatan evaluatif bahwa sistem SIMKAH saat ini masih memiliki keterbatasan

teknis—yaitu belum mampu memverifikasi keabsahan biologis silsilah perwalian secara otomatis melalui sistem kecerdasan buatan (AI) dan masih bersandar pada kejujuran lisan serta berkas manual saat pemeriksaan berkas—namun aplikasi SIMKAH terbukti sangat efektif untuk mengunci celah manipulasi data, pemalsuan identitas, maupun praktik poligami liar ilegal.

Aplikasi ini mendisruptif celah-celah kecurangan administrasi dengan melakukan sinkronisasi data NIK secara langsung dengan jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Ketegasan administratif yang dijalankan oleh para Kepala KUA di Dharmasraya dengan menolak keras memproses pernikahan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen—walaupun didesak oleh keadaan darurat atau permohonan masyarakat—bukanlah bentuk kekakuan birokrasi yang mempersulit esensi akad nikah. Sebaliknya, hal tersebut merupakan implementasi nyata dari kaidah politik hukum Islam (*al-siyāsah al-syar‘iyyah*):

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin atau aparaturnya terhadap rakyatnya secara mutlak wajib berorientasi pada kemaslahatan publik."

Ketertiban administratif yang ditegakkan secara tegas oleh KUA berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024 diletakkan sebagai prioritas utama demi tegaknya kepastian hukum di tengah masyarakat. Mengizinkan kelonggaran atau mempermudah pernikahan dengan wali yang tidak sah secara prosedural demi asas "kasihan" atau "memudahkan" justru akan membuka pintu kerusakan (*sadd al-zarī‘ah*) yang jauh lebih besar di kemudian hari. Kerusakan tersebut mewujud dalam bentuk sengketa waris yang tiada berujung, ketidakjelasan status hukum anak di mata negara, serta hilangnya hak keperdataan istri untuk menuntut keadilan di mahkamah hukum ketika terjadi perceraian atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Firmansyah dari KUA Sitiung memperkuat tesis ini dengan menegaskan bahwa perlindungan terhadap kesucian akad jauh lebih penting daripada sekadar mempermudah birokrasi sesaat. Tertib hukum administrasi adalah bagian integral dari manifestasi takwa dalam bernegara. Oleh karena itu, kepatuhan mutlak terhadap juklak, juknis, dan peraturan perundang-undangan negara merupakan pilihan utama para Kepala KUA di Dharmasraya guna membendung mudarat besar, melindungi eksistensi keturunan (*hifz al-nasl*), serta menjaga martabat institusi pernikahan Islam yang agung dan sakral.

KESIMPULAN

Berdasarkan investigasi mendalam dan analisis multi-situs pada lima Kantor Urusan Agama di Kabupaten Dharmasraya, dapat disimpulkan bahwa peralihan otoritas wali nasab ke wali hakim didominasi oleh faktor status anak di luar nikah (*ṭiflun gairu syar‘ī*) dan fenomena wali ghaib yang dipicu oleh problematika sosiologis keluarga masa lalu. Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 di lapangan berjalan secara sinergis dengan prinsip-prinsip Fiqih Sya‘iyyah, di mana KUA menegakkan garis batas yurisdiksi yang sangat rigid. Pada kasus uzur syar‘ī objektif non-adhal, KUA bertindak langsung mengeksekusi peran wali hakim demi kemaslahatan. Namun, khusus pada kasus wali adhal, KUA secara mutlak mewajibkan produk hukum berupa ketetapan Pengadilan Agama guna menghindari cacat hukum perkawinan dan menjaga pemisahan kewenangan yudisial-eksekutif.

Modernisasi administrasi melalui aplikasi SIMKAH digital serta penerapan konfirmasi visual via video call WhatsApp pada kasus taukil wali bil kitabah membuktikan bahwa aparaturnya KUA di Dharmasraya berhasil mengasimilasikan antara kehati-hatian (*al-iḥtiyāt*) hukum Islam tradisional dan tuntutan efisiensi teknologi modern. Ketegasan administratif ini pada hakikatnya adalah perwujudan dari *al-siyāsah al-syar‘iyyah* untuk melindungi nasab (*hifz al-nasl*), meminimalisasi dampak buruk nikah sirri yang merugikan masa depan generasi

muda, dan menjamin perlindungan hukum bagi hak-hak keperdataan kaum perempuan dan anak di masa depan berdasarkan tujuan agung penetapan hukum Islam(Syathibi, 2005:8).

Oleh karena itu, sebagai langkah preventif, Kemenag Kabupaten Dharmasraya direkomendasikan untuk segera meluncurkan program edukasi hukum inklusif berbasis digital di wilayah perbatasan, guna mengikis habis stereotip biaya mahal pengurusan wali adhal di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Damiri, S. K. (2011). *An-Najm al-Wahhab fi Syarh al-Minhaj*. Dar al-Minhaji.
- Ali, A. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Kencana.
- Al-Nawawi, Y. bin S. (2011). *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Asy-Syirbīnī. (1997). *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*. Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Indonesia, K. A. R. (2024). *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*. In *Esensi Hukum*. Kementerian Agama RI.
- Miles, Matthew B., dan A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publication.
- Nuruddin, Amiur, dan A. A. T. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana.
- RI, S. N. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara RI.
- Salim, H. (2021). "Negotiating State and Syariah: The Dynamics of Islamic Marriage Registration in Contemporary Indonesia." *Journal of Indonesian Islam*, 15(2), 312–335.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syathibi, A. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*. Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Zuhaily, W. al. (2010). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.